

Penguatan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana Oleh Polri

Rahman Amin*, Muhammad Fikri Al Aziz

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Email: rahman.amin2013@gmail.com, fikrialaziz86@gmail.com

*corresponding author

Article info

Received: Jan 12, 2023

Revised: Feb 25, 2023

Accepted: Mar 14, 2023

DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.1855>

Abstract : *Changes since the separation of the Indonesian National Police from the ABRI include institutional, substantive and cultural aspects, marked by the passage of the law on the Indonesian National Police as the legal basis for the Indonesia National Police to become an independent and professional institution. However, the reform of the Indonesia National Police from the cultural aspect has not been carried out as expected, especially in law enforcement, cases are still handled unprofessionally and contrary to legal provisions so that external supervision, one of which is by national police commission, is important. This research is normative juridical, with a statutory approach, where secondary data is obtained through library research, and is supported by primary data from the field. This study aims to determine the current condition of national police commission, and how national police commission will be strengthened in the future in the supervision of criminal investigations by the Indonesia National Police. The results of the research, that there are still many weaknesses in national police commission, namely the position of national police commission which was formed as an advisory institution placed under the President, the formation of national police commission is only based on a Presidential Regulation with limited duties and authorities, the legal culture of Indonesia National Police members who do not fully understand the duties and functions of national police commission, human resources are still lacking, infrastructure is inadequate, and budget allocations cannot meet national police commission's workload. Strengthening national police commission in the future through institutional changes to national police commission as an independent external monitoring institution for Indonesia National Police, strengthening the legal basis for establishing national police commission with laws, building a legal culture for Indonesia National Police members by increasing understanding of the duties and functions of national police commission, increasing the number of national police commission employees with appropriate competencies needs, provide infrastructure in the form of office buildings and adequate facilities, and increase the amount of the budget in accordance with the workload faced by national police commission.*

Keywords : *Kompolnas, Supervision, Investigation, Crime, Polri.*

Abstrak : Perubahan Polri sejak terpisah dari ABRI meliputi aspek kelembagaan, substansi, dan budaya, ditandai dengan disahkannya undang-undang tentang Polri sebagai dasar hukum bagi Polri menjadi institusi yang mandiri dan profesional. Namun, reformasi Polri dari aspek budaya belum terlaksana sesuai harapan, khususnya dalam penegakan hukum, masih terjadi penanganan perkara yang tidak profesional dan bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga pengawasan eksternal salah satunya oleh Kompolnas menjadi penting. Penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, dimana data sekunder diperoleh melalui



studi kepustakaan, serta ditunjang data primer dari lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi Kopolnas saat ini, dan bagaimana penguatan Kopolnas pada masa mendatang dalam pengawasan penyidikan tindak pidana oleh Polri. Hasil penelitian, bahwa masih banyak terdapat kelemahan pada Kopolnas, yakni kedudukan Kopolnas yang dibentuk sebagai lembaga penasihat yang ditempatkan di bawah Presiden, pembentukan Kopolnas hanya berdasarkan Peraturan Presiden dengan tugas dan kewenangan yang terbatas, budaya hukum anggota Polri yang belum sepenuhnya memahami tugas dan fungsi Kopolnas, sumber daya manusia masih sangat kurang, sarana prasarana belum memadai, dan alokasi anggaran tidak dapat memenuhi beban kerja Kopolnas. Penguatan Kopolnas pada masa mendatang melalui perubahan Kopolnas secara kelembagaan sebagai lembaga pengawas eksternal Polri yang independen, memperkuat dasar hukum pembentukan Kopolnas dengan undang-undang, membangun budaya hukum anggota Polri dengan meningkatkan pemahaman tentang tugas dan fungsi Kopolnas, menambah jumlah pegawai Kopolnas dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan, menyediakan sarana prasarana berupa gedung kantor beserta fasilitas yang memadai, dan menambah jumlah anggaran sesuai dengan beban kerja yang dihadapi oleh Kopolnas.

Kata kunci : Kopolnas, Pengawasan, Penyidikan, Tindak Pidana, Polri.

I. PENDAHULUAN

Tuntutan masyarakat pada era reformasi salah satunya adalah penataan ulang posisi/kedudukan institusi Polri dalam pemerintahan, sebelumnya merupakan bagian kekuatan angkatan bersenjata, bersama-sama dengan tiga angkatan yakni darat, laut dan udara dan berada di bawah ABRI, kemudian melalui reformasi rakyat Indonesia menginginkan Polri menjadi institusi sipil dan bukan militer, sehingga dapat mandiri dan profesional untuk menyelenggarakan fungsi, tugas, kewenangan di bidang kamtibmas, penegakan hukum (pidana), perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat Indonesia, berdasarkan hukum, dan menjunjung tinggi HAM.

Perubahan Polri ditandai dengan terpisahnya secara kelembagaan institusi TNI dan Polri berdasarkan TAP MPR No.VI/2000, Pasal 2 ayat (2), pada pokoknya mengatur peran Polri dalam memelihara keamanan dalam negeri, selanjutnya TAP MPR No. VII/2000, Pasal 6 ayat (3), pada pokoknya mengatur bahwa Polri merupakan salah satu alat negara yang berperan di bidang kamtibmas, penegakan hukum (pidana) bersama lembaga penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan pidana; mengayomi dan melayani warga masyarakat Indonesia, berdasarkan fungsi, tugas, dan kewenangannya dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melalui Amandemen UUD 1945, tugas Polri diatur dalam Pasal 30 ayat (4), pada pokoknya bahwa sebagai alat negara di bidang kamtibmas, bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani seluruh warga masyarakat; serta menegakan hukum pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Tugas Polri diperkuat dengan UU No. 2/2002, Pasal 2, pada pokoknya mengatur bahwa Polri merupakan fungsi pemerintahan/negara di bidang kamtibmas, penegakan hukum pidana, serta berbagai upaya dalam rangka melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Secara garis besar, reformasi di institusi Polri terdiri dari tiga hal yakni kelembagaan (struktural), instrumental (substansi hukum), dan kultural (budaya). Secara struktural melalui penataan ulang kedudukan Polri secara kelembagaan dalam ketatanegaraan, dan pembenahan internal organisasi Polri dari Mabes hingga Polsek. Aspek instrumental, dilakukan penguatan undang-undang kepolisian sebagai dasar hukum pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Polri. Aspek kultur (budaya) melalui perubahan cara pikir, sikap, perilaku sebagai polisi sipil yang mandiri dan profesional, terlepas dari budaya militeristik yang identik dengan penggunaan kekuatan dan senjata.

Untuk menjamin kemandirian dan profesionalisme Polri dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan untuk mencegah terjadinya penyelewengan, penyalahgunaan kewenangan, maka perlu ada lembaga pengawas kepolisian tidak hanya dari internal Polri, namun juga dari eksternal Polri, sehingga pengawasan dapat dilakukan secara obyektif dan independen, mengingat Polri merupakan institusi dengan berbagai tugas, fungsi dan kewenangan, membuat Polri menjadi lembaga yang sangat rentan terhadap intervensi dan pengaruh dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan institusi Polri.

Dalam hal tugas penegakan hukum, Polri sebagai sub-sistem penyidikan dalam sistem peradilan pidana, bersama-sama dengan insitusi penegak hukum lain dalam sistem peradilan pidana, yakni, lembaga kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan. Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Harkristuti Hakrisnowo menyatakan pandangannya bahwa Polri sebagai penjaga pintu masuk sistem peradilan pidana, dimana tugas dan kewenangan Polri dalam sistem peradilan pidana yakni sebagai sub-sistem penyidikan tindak pidana, dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti tentang suatu tindak pidana sehingga dapat menjadi terang, dan untuk menemukan siapa pelakunya, dimana tindakan penyidik tersebut dituangkan dalam berkas perkara penyidikan guna kepentingan pembuktian di persidangan.¹

Terkait hal tersebut, dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana, Polri berwenang melakukan upaya paksa untuk mengumpulkan alat-alat bukti terkait tindak pidana yang sedang ditangani guna pembuktian perkara di persidangan, dimana pada umumnya, penyidik Polri dalam tugas penegakan hukum pidana, memiliki kewenangan yang diatur dalam UU Polri, KUHAP, dan berbagai undang-undang lainnya tentang tindak pidana di luar KUHP atau tindak pidana khusus pada bidang tertentu, bersama dengan penyidik pegawai negeri sipil lainnya.

Kewenangan Polri yang sedemikian banyak tersebut, berpotensi terjadi penyalahgunaan atau tindakan pelanggaran, dimana secara umum pengaduan masyarakat terkait penanganan perkara pidana oleh Polri, antara lain ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan dalam proses penyidikan, penanganan perkara yang tidak profesional, tidak tuntas dan lambat, perlakuan yang berbeda dan tekanan selama menjalani proses penyidikan, perlakuan yang sewenang-wenang, adanya permintaan uang (pungutan liar) tanpa dasar hukum kepada pihak yang berperkara, proses penyelidikan dan penyidikan

¹ Agus Raharjo dan Angkasa, *Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, No. 3, September 2011, hlm. 391.

yang bertentangan dengan prosedur dan ketentuan hukum, sehingga tidak memberikan keadilan kepada masyarakat.²

Sebagai contoh penanganan perkara yang tidak profesional oleh Penyidik Polri, dapat dilihat pada kasus salah tangkap dan tahan terhadap Andro dan Nurdin oleh penyidik pada Polda Metro Jakarta Raya, dalam perkara dugaan tindak pidana pembunuhan dengan korban Dicky yang terjadi tanggal 30 Juni 2013 di daerah Jakarta Selatan, dimana Andro dan Nurdin awalnya diyatakan bersalah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan berdasarkan vonis hakim pengadilan negeri Jaksel No. 1237/2013, dan kemudian setelah banding, Andro dan Nurdin dinyatakan tidak terbukti bersalah berdasarkan vonis hakim pengadilan tinggi DKI Jakarta No. 50/2014, *Jo* putusan Kasasi hakim Mahkamah Agung RI No. 1055/2013.³

Contoh lain bentuk ketidakprofesionalan Polri dalam penanganan perkara, pada kejadian yang menimpa ibu berinisial DN yang melaporkan dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak perempuannya yang berumur 11 tahun ke Polres Metro Bekasi Kota pada tanggal 21 Desember 2021. Pada saat melapor, oleh Polisi yang sedang bertugas menyuruh DN untuk menangkap sendiri pelakunya, sehingga DN bersama empat orang anggota keluarganya berupaya untuk mengamankan pelaku yang diduga telah mencabuli anaknya, dimana orang tersebut sedang berada di Stasiun Bekasi dan berusaha untuk melarikan diri ke Surabaya, hingga akhirnya berhasil dibawa ke kantor Polres Metro Bekasi Kota dalam rangka penanganan selanjutnya.⁴

Fakta-fakta kasus tersebut, menunjukkan bahwa perlu adanya pengawasan terhadap penyidikan yang tidak hanya berasal dari internal Polri, namun juga dari eksternal Polri yang dapat berperan penting dalam rangka pengawasan yang obyektif dan independen atas proses penanganan perkara oleh Polri, dimana Pemerintah Indonesia telah membentuk Kopolnas yang diatur dalam UU Polri, dan selanjutnya diatur dalam Perpres No.17/2011, yang berisi ketentuan tentang kedudukan, fungsi, tugas, dan kewenangan Kopolnas, termasuk dalam pengawasan fungsional Polri dalam penanganan perkara pidana.

Berkaitan dengan itu, Kopolnas sepanjang tahun 2021 s.d 2022 telah menerima saran keluhan dari masyarakat terkait kinerja Polri, dimana tahun 2021 tercatat sebanyak 2.320 surat dan tahun 2022 sebanyak 2.744 surat, dimana dari jumlah tersebut tercatat bahwa aduan masyarakat yang terbanyak terkait fungsi reserse kriminal dengan jumlah 1.917 surat pada tahun 2021, dan mengalami peningkatan menjadi 2.448 surat pada tahun 2022. Namun demikian, tindak lanjut penyelesaian terhadap saran dan keluhan masyarakat tersebut masih belum berjalan dengan maksimal, dimana surat yang sudah dilakukan klarifikasi sebanyak 1.902, dan sebanyak 842 surat yang belum dijawab oleh Polda, dengan

² Mochamad Sochib dkk, *Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat Terhadap Proses Penyidikan di Tingkat Polres dan Polsek*, Merdeka Law Jurnal, Vol. 1, No. 1, 2020, Hlm 44.

³ Rahman Amin, dkk, *Penyelesaian Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Penetapan Praperadilan; Studi di PN Jaksel*, Jurnal Hukum Sasana, Vol. 8, No. 1, 2022, Hlm 25.

⁴ <https://hukum.ub.ac.id/cermin-ketidakprofesionalan-polisi-sering-abai-laporan-warga/> diakses pada tanggal 10 Agustus 2022.

presentasi hanya sebesar 40% yang terselesaikan, dan masih 60% yang masih dalam proses atau belum terselesaikan.⁵

Selain keterbatasan sumber daya, salah satu kendala Kompolnas dalam penyelesaian saran keluhan dari masyarakat khususnya terkait penyidikan tindak pidana, yakni keterbatasan kewenangan Kompolnas untuk menindaklanjuti saran keluhan masyarakat yang diatur dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c UU Polri dan Pasal 7 huruf c Perpres No. 17/2021, hanya memberikan kewenangan untuk menerima saran keluhan masyarakat. Keterbatasan kewenangan Kompolnas tersebut dapat menyebabkan tindak lanjut saran keluhan masyarakat yang berkaitan dengan tindak pidana tidak dapat berjalan dengan maksimal, dan secara khusus, pengawasan Kompolnas terhadap penyidikan tindak pidana yang dilaksanakan oleh Penyidik Polri tidak dapat terlaksana dengan maksimal.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, menjadi hal yang urgen untuk dikaji bagaimana kondisi Kompolnas saat ini sebagai pengawas eksternal Polri khususnya dalam pengawasan penyidikan tindak pidana, dan bagaimana penguatan Kompolnas pada masa mendatang agar lebih maksimal dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyidikan tindak pidana oleh Polri, sehingga pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Polri dalam penegakan hukum pidana dapat dilaksanakan secara profesional berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, menghindari segala bentuk penyalahgunaan kewenangan, dalam rangka mewujudkan polri yang mandiri dan profesional.

II. METODE PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi Kompolnas terkait pengawasan penyidikan tindak pidana oleh Polri, dan bagaimana penguatan Kompolnas pada masa mendatang agar pengawasan penyidikan tindak pidana oleh Polri dapat maksimal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang difokuskan terhadap kaidah/norma, asas dalam undang-undang tertulis, maupun pendapat/pemikiran (doktrin) ahli/pakar terkemuka.⁶ Penelitian ini juga ditunjang dengan penelitian empiris melalui pengumpulan data primer di lapangan, untuk mengkaji dan menganalisa implementasi/penerapan norma hukum dalam kehidupan nyata di masyarakat, dengan memfokuskan pada perilaku baik perorangan, kelompok, badan atau lembaga yang berkaitan dengan penerapan norma/kaidah hukum.⁷

III. PEMBAHASAN

Kerangka Hubungan: Kompolnas, Polri, Penyidikan dan Tindak Pidana

Kompolnas merupakan lembaga negara yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan tuntutan reformasi, dimana kedudukan Kompolnas menurut TAP MPR No. VII Tahun 2000, Pasal 8, pada pokoknya bahwa Presiden membentuk Lembaga Kepolisian Nasional dalam rangka memberikan pertimbangan kepada Presiden ketika

⁵ Kompolnas, *Rilis Akhir Tahun 2022*, Jakarta, Desember 2022, Hlm 9-10.

⁶ Bachtar, *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang: Unpam Press, 2018, Hlm 57.

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, Hlm 83.

akan menetapkan arah kebijakan, maupun dalam pengangkatan atau pemberhentian impinan Polri yakni Kapolri, dimana ketentuan tentang Kopolnas sebagai pembantu Presiden diatur dalam undang-undang.

Kemudian, Pasal 37 UU Polri, mengatur kedudukan Kopolnas yang merupakan lembaga kepolisian nasional yang ditempatkan di bawah kekuasaan eksekutif dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden, yang pembentukannya berdasarkan Keputusan Presiden. Pasal 2 Perpres No. 17/2011, pada pokoknya mengatur bahwa Kopolnas merupakan lembaga negara non-struktural, berkedudukan di bawah Presiden, dimana pelaksanaan tugas dan kewenangannya bertanggungjawab kepada Presiden, berdasarkan prinsip penyelenggaraan/pengelolaan pemerintahan yang baik.

Tugas Kopolnas menurut Pasal 38 ayat (1) UU Polri, pada pokoknya bahwa sebagai pembantu Presiden, Kopolnas bertugas memberikan saran/masukan/pertimbangan kepada Presiden terkait penetapan arah kebijakan Polri masa mendatang, dan dalam mengangkat/memberhentikan pimpinan institusi Polri dalam hal ini Kapolri. Tugas tersebut tercantum dalam Pasal 4 Perpres No. 17/2011, pada pokoknya bahwa Kopolnas bertugas membantu Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi kekuasaan eksekutif untuk menetapkan arah kebijakan Polri yang berada di bawah Presiden, termasuk dalam mengangkat/memberhentikan Kapolri.

Kewenangan Kopolnas menurut Pasal 38 ayat (2) UU Polri, pada pokoknya bahwa dalam melaksanakan tugasnya Kopolnas berwenang mengumpulkan, kemudian menganalisis data-data terkait anggaran, sumber daya manusia, serta sarana prasarana yang ada pada Polri sebagai bahan masukan dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden. Selain itu, Kopolnas berwenang memberikan saran kepada Presiden dalam rangka mewujudkan institusi Polri yang mandiri serta profesional. Kewenangan Kopolnas lainnya yaitu menerima secara lisan/tertulis saran keluhan dari warga masyarakat terkait pelaksanaan kinerja Polri, dan kemudian menjadi bahan untuk menyampaikan kepada Presiden. Kewenangan Kopolnas tersebut, juga tercantum dalam ketentuan Pasal 7 Perpres No.17/2011.

Menurut Momo Kelana, bahwa istilah Polisi merupakan istilah yang awalnya berasal dari bahasa Yunani, yakni *politea*, yang memiliki arti keseluruhan pemerintah negara kota (*polis*), dimana pada masa tersebut arti *Politea* meliputi seluruh pemerintah negara kota di Yunani termasuk urusan keagamaan, namun setelah adanya agama (Nasrani), kemudian urusan agama dipisahkan dari urusan pemerintah, dengan demikian arti *Politea* adalah pemerintah secara keseluruhan, tanpa urusan agama.⁸

Dalam Ensiklopedia Ilmu Sosial, polisi merupakan istilah yang memiliki arti hanya pada bidang/fungsi yang terkait dengan kesehatan umum, secara khusus memiliki arti sebagai segala usaha untuk menanggulangi pelanggaran-pelanggaran termasuk politik, dan kemudian dalam tataran praktis istilah polisi semakin meluas, dan meliputi segala bentuk

⁸ I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian; Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, Bandung; Refika Aditama, 2018, hlm 1.

upaya untuk mengatur dan menjaga ketertiban masyarakat agar terhindar dari segala bentuk pelanggaran/gangguan.⁹

Istilah polisi dalam arti formal menurut Momo Kelana, bahwa polisi meliputi penjelasan organisasi kepolisian dan kedudukan kepolisian secara kelembagaan. Dalam arti materiil, terkait dengan persoalan tugas, kewenangan dalam menanggulangi segala bentuk gangguan kamtibmas, termasuk di dalamnya kewenangan yang bersifat umum, maupun kewenangan lainnya sebagaimana tercantum dalam undang-undang tentang fungsi kepolisian khusus.¹⁰

Warsito Hadi Utomo, memberikan empat arti terkait istilah Polisi, yaitu polisi berarti sebagai tugas menjaga dan memelihara kamtibmas; polisi berarti sebagai organ, yaitu badan/lembaga dengan tugas memelihara kamtibmas; polisi sebagai petugas/aparat, yaitu orang yang diberi tugas dan kewenangan untuk memelihara kamtibmas; polisi sebagai salah satu disiplin ilmu tentang kepolisian pada umumnya, yaitu bidang keilmuan yang mengkaji hal ikhwal terkait kepolisian.¹¹

Terkait istilah kepolisian tercantum dalam Pasal 1 angka 1 s.d 3 UU Polri, memberikan pengertian tentang kepolisian yaitu segala hal yang berhubungan dengan lembaga/institusi, tugas/fungsi menurut undang-undang; kemudian anggota Polri adalah pegawai negeri yang bekerja di institusi Polri; dan pejabat Polri yaitu anggota Polri dengan kewenangan kepolisian pada umumnya berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Menurut Pasal 2 UU Polri, pada pokoknya bahwa fungsi kepolisian merupakan fungsi pemerintah di bidang pemeliharaan kamtibmas, fungsi penegakan hukum pidana, dan fungsi perlindungan warga masyarakat termasuk upaya pengayoman dan pelayanan sesuai dengan fungsi kepolisian. Tujuan Polri menurut Pasal 4 UU Polri, pada pokoknya bahwa tujuan Polri untuk mewujudkan keamanan di dalam negeri, yakni di wilayah hukum negara kesatuan Indonesia; dengan terpeliharanya kamtibmas, tertib dan tegaknya supremasi hukum; terlaksananya upaya perlindungan dari segala gangguan keamanan, pengayoman sebagai abdi negara dan masyarakat, dan pelayanan umum kepolisian, sehingga terbina situasi yang damai dan tentram.

Kemudian menurut Pasal 5 UU Polri, pada pokoknya mengatur tentang peran Polri, sebagai alat perlengkapan negara di bidang keamanan, berperan dalam menjaga dan memelihara situasi yang aman dan kondusif dalam masyarakat, menegakan ketentuan hukum pidana jika terjadi pelanggaran, dan melaksanakan peran untuk melindungi segenap masyarakat, mengayomi sehingga warga merasa aman, dan melayani kebutuhan masyarakat di bidang keamanan guna terpelihara keamanan dan ketertiban. Selanjutnya, Polri mempunyai tugas pokok yang diatur dalam Pasal 13 UU Polri, pada pokoknya bahwa tugas pokok Polri adalah memelihara (upaya yang dilakukan secara terus-menerus),

⁹ H.R. Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*, Jakarta: PTIK Press, 2014, hlm 7.

¹⁰ *Ibid*, hlm 8-9.

¹¹ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005, hlm 8-9.

menegakan hukum pidana (upaya yang bersifat penindakan), dan upaya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan sesuai tugas dan fungsi kepolisian.

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU No.8/1981, pada pokoknya bahwa proses penyidikan merupakan rangkaian kegiatan/tindakan yang dilakukan oleh penyidik yang diberikan kewenangan menurut undang-undang, dimana dalam pelaksanaannya sesuai tata cara/prosedur/mechanisme yang diatur dalam ketentuan hukum pidana formil, yang bertujuan mengumpulkan alat-alat bukti berkaitan dengan tindak pidana, sehingga tindak pidana tersebut menjadi terang/jelas, dan untuk menemukan siapa pelaku dari tindak pidana itu.

Hartono, memberikan penjelasan tentang penyidikan, yaitu tindakan/upaya oleh penyidik untuk mencari bukti-bukti untuk mendukung proses pembuktian tindak pidana apakah benar-benar terjadi, dimana melalui rangkai proses penyidikan, penyidik melakukan upaya untuk mencari dan mengungkap keterangan/informasi yang berkaitan dengan peristiwa pidana, untuk menemukan pelakunya, sehingga peristiwa yang merupakan tindak pidana dan pelakunya menjadi jelas/terang.¹²

Proses penyidikan merupakan tindakan lanjutan dari penyelidikan setelah ada suatu dugaan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan bahwa suatu peristiwa adalah tindak pidana, dimana dalam proses penyidikan akan dicari dan dikumpulkan bukti-bukti terkait tindak pidana guna kepentingan pembuktian di persidangan. Fokus penyidikan, pada upaya penyidik dalam rangka mengumpulkan alat-alat bukti sehingga peristiwa pidana itu jadi terang benderang, dan kemudian berdasarkan bukti-bukti itu, dapat ditemukan siapa pelaku tindak pidana tersebut.¹³

Proses penyidikan menurut Pasal 10 ayat (1) Perkap 6/2019, pada pokoknya bahwa rangkaian kegiatan/proses/tahap penyidikan berawal dari tahap penyelidikan, kemudian ditingkatkan menjadi tahap penyidikan, upaya/tindakan paksa oleh penyidik, tahap pemberkasan melalui pemeriksaan hingga penetapan siapa tersangkanya, tahap melengkapi berkas perkara, dan selanjutnya pengiriman berkas perkara ke penuntut umum, sampai dengan berkas perkara dinyatakan lengkap dan diserahkan tahap kedua beserta tersangka dan barang bukti yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Upaya paksa menurut Lampiran 1 Perkabareskrim No. 1/2022, pada pokoknya bahwa upaya paksa merupakan kegiatan dalam proses penyidikan meliputi tindakan pemanggilan saksi/ahli/tersangka, penangkapan dan penahanan tersangka, penggeledahan rumah/badan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan, dan tindakan lain berdasarkan undang-undang.

Tindak pidana merupakan istilah hukum pidana Belanda dalam KUHP Belanda atau *Wetboek van Strafrecht*, yakni *strafbaar feit*, dan diterapkan di Hindia Belanda (Indonesia sebelum merdeka), tetapi tidak ada terjemahan secara resmi sebagai rujukan, sehingga para sarjana/ahli berupaya memberikan arti terhadap istilah tersebut, dimana terdapat istilah-istilah yang digunakan untuk memberikan arti *strafbaar feit*, antara lain dengan sebutan

¹² Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 32-33.

¹³ Malvino Edward Yusticia Sitohang, *Kewenangan Melakukan Mediasi Penal pada Tahap Penyidikan oleh Kepolisian*, Tangerang: Kreasi Publishing, 2011, hlm 49.

perbuatan yang boleh atau dapat dihukum, delik mengikuti istilah *delict*, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan tindak pidana.¹⁴

Pemerintah Indonesia memilih untuk menggunakan sebutan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam substansi undang-undang yang disahkan oleh Pemerintah misalnya undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang tentang narkoba, undang-undang tentang pornografi, dan undang-undang lain, dimana pengertian tindak pidana merujuk pada perbuatan fisik, badan, lahiriah seseorang, termasuk juga perbuatan pasif yakni tidak melakukan sesuatu hal yang menjadi tugas atau kewajibannya, maka orang tersebut telah melakukan tindak pidana.¹⁵

Terhadap istilah *strafbaar feit*, Moeljatno memberikan arti sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan ketentuan hukum, terdapat sanksi pidana bagi setiap orang melanggar ketentuan hukum itu, dimana larangan ditujukan pada suatu perbuatan, atau peristiwa/kejadian yang ditimbulkan; sedangkan sanksi ditujukan pada orang yang menimbulkan akibat kejadian itu.¹⁶

Pengertian tindak pidana menurut Pasal 1 angka 6 Perkap No. 6/2019, pada pokoknya bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum (melawan hukum), baik berupa kejahatan/pelanggaran, dan memiliki sanksi berupa pidana bagi setiap orang yang melanggarnya, baik berupa pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

Kondisi Kompolnas saat ini dalam Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana oleh Polri

Kedudukan, fungsi, dan tugas Kompolnas menurut Pasal 8 TAP MPR No. VII/2000, pada pokoknya bahwa Kompolnas yang berada di bawah Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif, dengan tugas membantu Presiden dengan memberikan bahan masukan, saran dan pertimbangan dalam penetapan arah kebijakan institusi Polri, dan dalam mengangkat/memberhentikan pimpinan tertinggi Polri yakni Kapolri. Kedudukan Kompolnas tersebut juga tercantum dalam Pasal 37 UU Polri, dan lebih lanjut diatur dalam Perpres No. 17/2011, yang berisi ketentuan tentang tugas, fungsi, kewenangan Kompolnas sebagai lembaga non-struktural dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kompolnas menetapkan visi yaitu Kompolnas yang mampu memberikan pertimbangan efektif dan terpercaya kepada Presiden dalam mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri. Kemudian dijabarkan dalam misi yaitu; pertama, memantapkan susunan organisasi dan manajemen untuk mewujudkan kinerja yang optimal, kedua, mengumpulkan, menganalisa data-data terkait anggaran, SDM, sarana prasarana Polri guna mendukung kinerja Polri, ketiga, memberikan bahan masukan berupa saran/pertimbangan yang tepat kepada Presiden dalam penetapan arah bijak Polri,

¹⁴ Adhami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, Hlm 141.

¹⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, Hlm 49.

¹⁶ Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sleman: Deepublish, 2019, Hlm 141.

dan keempat, menyelenggarakan penerimaan/penanganan saran dan keluhan masyarakat untuk mewujudkan Polri yang disegani oleh masyarakat.¹⁷

Sehubungan dengan fungsi, tugas dan kewenangan Kompolnas guna mencapai visi dan misi tersebut, kondisi SDM berdasarkan data Tahun 2022, bahwa pegawai Kompolnas berjumlah 79 orang pegawai yang mengisi jabatan pada Sekretariat Kompolnas, sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Pegawai Kompolnas Berdasarkan Jabatan/Eselon

NO	JABATAN/ESELON	PERSONEL		KOMPOSISI			JML
		DSP	RIIL	POL	PNS	TENAGA KONTRAK	
1	Kepala Sekretariat / IIA	1	1	1	-	-	1
2	Kepala Bagian III A	4	4	2	2	-	4
3	Kepala Sub. Bagian / IV	12	10	5	5	-	10
4	Jabatan Fungsional:						
	a. Bag Duknis	4					
	b. Bag HIK	16					
	c. Bag Ren/Kerma	7					
	d. Bag Umum	6					
5	Bawah Kendali Operasional (BKO)	-	17	17	-	-	17
6	Pramubakti	-	37	-	-	37	37
7	Satpam	-	4	-	-	4	4
8	Driver	-	3	-	-	3	3
9	Petugas Kebersihan	-	3	-	-	3	3
JUMLAH		90	79	25	7	47	79

Sumber: Bagian Umum Sekretariat Kompolnas, Desember 2022.

Rincian lebih lanjut data pegawai Kompolnas Tahun 2022, menurut jenjang pendidikan umum, sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Pegawai Kompolnas Berdasarkan Pendidikan

NO	STATUS	PANG KAT	PENDIDIKAN UMUM					JML	
			SMP	SMA	D3	S1	S2		S3
1	Polri	Pati	-	-	-	-	1	-	1
		Pamen	-	1	-	1	5	-	7
		Pama	-	-	-	-	-	-	-

¹⁷ <https://kompolnas.go.id/visi> diakses tanggal 12 Desember 2022.

	JML		-	1	-	1	6	-	8
2	PNS	Gol. IV	-	-	-	-	1	-	1
		Gol. III	-	1	-	4	1	-	6
		Gol. II	-	-	-	-	-	-	-
	JML		-	3		4	2	-	7
3	Pramubakti	-	-	9	3	25	-	-	37
4	Satpam	-	-	4	-	-	-	-	4
5	Driver	-	-	3	-	-	-	-	3
6	Petugas Kebersihan	-	-	3	-	-	-	-	3
	JML		-	19	3	25	-	-	47
7	BKO	Bintara	-	10	-	7	-	-	17
	JML		-	10	-	7	-	-	17
	TOTAL		-	31	3	37	8	-	79

Sumber: Bagian Umum Sekretariat Kompolnas, Desember 2022

Ditinjau dari aspek sarana prasarana, berdasarkan data Kompolnas pada Tahun 2022, Kompolnas memiliki sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangannya, sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Sarana Prasarana Kompolnas

NO	URAIAN	JUMLAH	KET
1	Bangunan Kantor	1 Unit Luas 900 M ²	Status pinjam pakai dari STIK-PTIK Polri.
2	Mobil	11	
3	Bus	1	
4	Sepeda Motor	8	

Sumber: Bagian Umum Sekretariat Kompolnas, Desember 2022

Ditinjau dari aspek anggaran, berdasarkan data tahun 2021 dan 2022, Kompolnas memiliki anggaran sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Anggaran Kompolnas Tahun 2021 dan 2022

NO	URAIAN	TAHUN	
		2021	2022
1	Rekomendasi terkait arah kebijakan Polri.	1.577.892.000,	6.130.953.000,-

2	Layanan dukungan manajemen internal.	8.787.382.000,	10.156.319.000,
3	Layanan manajemen kinerja internal.	1.468.696.000,-	355.400.000,-
4	Layanan manajemen belanja modal.	8.353.147.000,-	-
TOTAL		20.187.117.000,-	16.642.672.000,-

Sumber: Bagian Perencanaan dan Kerjasama Sekretariat Kompolnas, Desember 2022

Sehubungan dengan kondisi sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran Kompolnas tersebut di atas, secara umum surat yang masuk dan diterima oleh Kompolnas selama 3 tahun terakhir yakni tahun 2019-2021 yang berasal dari masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Penasihat Hukum, dan berbagai kalangan lainnya, sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Surat yang masuk di Kompolnas Tahun 2019-2021

NO	URAIAN	TAHUN		
		2019	2020	2021
1	Surat berisi keluhan	2.215	1.923	2.320
2	Surat yang bukan kewenangan Kompolnas	109	244	288
3	Surat tidak memenuhi persyaratan	315	827	1.006
4	Surat berisi saran	5	11	26
5	Surat berisi ucapan	22	23	11
6	Surat berisi Klarifikasi	705	729	1.060
TOTAL		3.371	3.757	4.711

Sumber: Bagian Dukungan Teknis Sekretariat Kompolnas, Desember 2022

Terhadap surat yang masuk dan diterima oleh Kompolnas tersebut di atas, salah satunya yaitu surat yang berisi saran dan keluhan masyarakat, sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 6. Saran keluhan masyarakat yang diterima Kompolnas Tahun 2019-2021

NO	URAIAN	TAHUN			KET
		2019	2020	2021	
1	Saran dan Keluhan Masyarakat	2.215	1.923	2.322	

Sumber: Bagian Dukungan Teknis Sekretariat Kompolnas, Desember 2022.

Adapun rincian surat yang berisi saran keluhan masyarakat yang diterima Kompolnas selama tahun 2019-2021, sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 7. Rincian saran keluhan masyarakat Tahun 2019-2021

NO	URAIAN	TAHUN		
		2019	2020	2021
1	Penyalahgunaan kewenangan	339	473	223
2	Dugaan korupsi	6	7	9
3	Pelayanan buruk	1.756	1.386	1.910
4	Perlakuan diskrimiatif	93	49	97
5	Diskresi keliru	14	6	54
6	Lain-lain	6	2	27

Sumber: Bagian Dukungan Teknis Sekretariat Kompolnas, Desember 2022

Dari data saran dan keluhan masyarakat tersebut di atas, kemudian ditindak lanjuti oleh Kompolnas, sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 8. Jumlah Saran dan keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Kompolnas Tahun 2019-2021

NO	URAIAN	TAHUN		
		2019	2020	2021
1	Saran dan Keluhan Masyarakat	1.642	1.701	2.036

Sumber: Bagian Dukungan Teknis Sekretariat Kompolnas, Desember 2022.

Adapun rincian saran dan keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Kompolnas tahun 2019-2021, sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 9. Rincian Saran dan keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Kompolnas Tahun 2019-2021

NO	URAIAN	TAHUN		
		2019	2020	2021
1	Penyalahgunaan wewenang	339	473	223
2	Dugaan tindak pidana korupsi	6	7	9
3	Pelayanan buruk	1.756	1.386	1.910
4	Perlakuan diskriminatif	93	49	97
5	Penerapan diskresi keliru	14	6	54
6	Lain-lain	8	3	38

Sumber: Bagian Dukungan Teknis Sekretariat Kompolnas, Desember 2022.

Sehubungan dengan data saran dan keluhan masyarakat yang masuk dan ditindaklanjuti oleh Kompolnas tersebut, bahwa klasifikasi keluhan yang diajukan masyarakat kepada Kompolnas yaitu keluhan terkait penyalahgunaan kewenangan, dugaan

tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum anggota Polri, pelayanan kepolisian yang buruk, perlakuan/tindakan yang diskriminatif, dan penerapan diskresi yang tidak sesuai (keliru), yang dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁸

1. Penyalahgunaan wewenang, meliputi:
 - a. Pelaksanaan penyelidikan/penyidikan yang bertentangan dengan KUHAP dan ketentuan hukum lainnya, misalnya penangkapan dan penahanan secara wewenang-wenang yang menyimpang dari asas legalitas dan asas prosedural, penetapan status tersangka yang tidak didukung dengan 2 (dua) alat bukti, proses penyidikan tanpa bukti awal yang cukup.
 - b. Meminta atau menerima imbalan;
 - c. Menyalahgunakan dan/atau menghilangkan barang bukti;
 - d. Mengintervensi proses penyidikan secara melawan hukum;
 - e. Memanipulasi fakta hukum.
2. Dugaan korupsi, meliputi:
 - a. Melakukan pemerasan melalui tindakan pengancaman secara fisik dan/atau psikis;
 - b. Menerima gratifikasi berupa uang, barang atau jasa dari pelaku pelanggaran/kejahatan yang sedang ditangani;
 - c. Memanipulasi proses tender pengadaan barang, jasa dan kegiatan, misalnya:
 - 1) Penetapan tarif biaya yang tidak sesuai ketentuan;
 - 2) Permintaan uang, barang, dan jasa dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan;
 - 3) Permintaan jasa atau imbalan atas pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya;
 - 4) Pungutan liar yang tidak sesuai ketentuan.
3. Pelayanan buruk, meliputi:
 - a. Menolak laporan masyarakat, penyelidikan atau penyidikan yang tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
 - b. Penundaan berlarut proses berakibat tidak tercapainya kepastian hukum bagi pencari keadilan;
 - c. Tidak memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan layak kepada masyarakat sebagaimana petunjuk teknis pelayanan kepolisian;
 - d. Memaksakan pengakuan, perbuatan tidak menyenangkan atau berkata kasar;
 - e. Tidak profesional, proporsional dan prosedural sesuai standar pelayanan.
4. Perlakuan diskriminatif, meliputi:
 - a. Memberikan perlakuan yang berbeda dalam proses penegakan hukum, misalnya:
 - 1) Berpihak dan tidak netral dalam pelayanan penegakan hukum;
 - 2) Pelayanan penegakan hukum yang terindikasi konflik kepentingan individu maupun kelompok;
 - b. Memberikan perlakuan yang berbeda karena berbagai alasan tertentu;
 - c. Primordialisme, kaya/miskin, gender, status sosial dan lain-lain;
 - d. Melakukan tindakan/perbuatan yang melanggar hukum.

¹⁸ Kompolnas, *Analisa dan Evaluasi Masalah Saran dan Keluhan Masyarakat (SKM) Tahun 2021-2022*, Materi Pada Rakorwas Kompolnas T.A. 2022, hlm 5-6.

5. Diskresi keliru, meliputi:
 - a. Menyelesaikan perkara di luar sistem peradilan dengan imbalan/berdasarkan imbalan;
 - b. Melaksanakan kebijakan yang salah dalam proses penegakan hukum;
 - c. Mengambil keputusan berdasarkan penilaian yang mengakibatkan situasi menjadi fatal;
 - d. Melakukan tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. Melakukan tindakan yang tidak berdasarkan kepentingan publik;
 - f. Melakukan tindakan yang tidak benar-benar diperlukan untuk dilakukan.

Berdasarkan hal tersebut, dalam melaksanakan pengawasan penyidikan tindak pidana oleh Polri, Kompolnas melakukan kegiatan-kegiatan untuk memastikan bahwa penyidikan tindak pidana berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain melakukan klarifikasi dengan Penyidik yang menangani perkara, mengikuti gelar perkara bersama dengan fungsi pengawas internal Polri, mengikuti rekonstruksi di tempat kejadian perkara dan kegiatan lainnya. Namun demikian, Kompolnas tidak memiliki kewenangan investigasi/penyelidikan terkait dengan tindak lanjut saran dan keluhan masyarakat atau terhadap kasus menonjol, sehingga Kompolnas tidak dapat maksimal untuk mencari, mengumpulkan keterangan/informasi yang berkaitan saran keluhan masyarakat atau keterangan/informasi yang berkaitan dengan perkara tersebut, dimana Kompolnas hanya menerima data, keterangan/informasi dari Penyidik yang menangani perkara setelah Kompolnas mengirimkan surat permintaan klarifikasi.

Hal tersebut berarti bahwa dalam melaksanakan pengawasan penyidikan tindak pidana, kewenangan Kompolnas yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c UU Polri dan Pasal 7 huruf c Perpres No. 17/2021, hanya sebatas menerima saran keluhan masyarakat, khususnya terkait penyidikan tindak pidana, namun Kompolnas tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan/investigasi terkait saran keluhan masyarakat sehingga pelaksanaan pengawasan menjadi tidak maksimal. Sebagai contoh, dalam pengawasan penyidikan tindak pidana terhadap perkara dugaan tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Kompleks Duren Tiga Jakarta Selatan, meskipun awalnya Kompolnas telah melakukan pengawasan antara lain melakukan klarifikasi dengan Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, mengikuti gelar perkara, mendatangi tempat kejadian perkara, namun karena Kompolnas tidak mempunyai kewenangan investigasi/penyelidikan terhadap saran dan keluhan masyarakat atau terhadap penanganan kasus yang menonjol, maka keterangan/informasi yang diperoleh dari Penyidik tidak dapat dipastikan kebenarannya, sehingga pengawasan Kompolnas tidak dapat berjalan sesuai fakta yang sebenarnya.¹⁹

¹⁹ Diolah dari hasil penelitian di Kompolnas pada bulan September 2022 s.d Januari 2023.

Penguatan Kompolnas dalam Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana oleh Polri

Penguatan Kompolnas dalam pengawasan tindak pidana oleh Polri dapat dilakukan pada aspek-aspek, yaitu aspek struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum, SDM, sarana prasana pendukung, dan anggaran.

1. Aspek Struktur Hukum

Ditinjau dari aspek struktur hukum, berdasarkan TAP MPR No. VII/2000, Pasal 8, pada pokoknya mengatur kedudukan Kompolnas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dimana kedudukan Kompolnas secara kelembagaan sebagai organ/lembaga negara pendukung (*state auxiliary organ*), ditempatkan di bawah kekuasaan eksekutif (dibawah Presiden). Menurut hasil kajian dari Tim Pengkajian Hukum Hubungan Antara Lembaga-Badan Pembinaan Hukum Nasional, bahwa ditinjau dari sistem ketatanegaraan di Indonesia, bahwa organ atau lembaga negara pendukung merupakan organ/lembaga negara, dimana kewenangannya tidak berasal dari UUD 1945, namun dari peraturan perundang-undangan lain, sedangkan organ/lembaga negara yang wewenangnya diatur dalam UUD 1945 disebut *constitutional state organ*.²⁰

Ditinjau dari awal pembentukannya, Kompolnas merupakan lembaga negara baru yang dibentuk seiring dengan adanya reformasi struktural di tubuh Polri yang sebelumnya berada di bawah ABRI kemudian menjadi institusi yang mandiri yang secara kelembagaan terpisah dari struktur organisasi ABRI, sehingga kedudukan Lembaga Kepolisian Nasional atau Kompolnas dimaksudkan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif yang membawahi institusi Polri, dalam rangka menentukan/menetapkan kemana arah bijak institusi Polri, dan dalam hal mengangkat/memberhentikan pimpinan tertinggi institusi Polri (Kapolri).

Secara historis, pemisahan Polri dari ABRI merupakan salah satu tuntutan reformasi bidang hukum sebagaimana tercantum dalam TAP MPR Nomor X Tahun 1998, pada pokoknya menginstruksikan Presiden sebagai mandataris MPR untuk melaksanakan agenda/tuntutan reformasi dalam bidang hukum, yakni pemisahan tugas, fungsi dan kewenangan penegak hukum sehingga tercapai proporsionalitas dan profesionalitas penegakan hukum. Salah satu penegak hukum yang dimaksud adalah institusi Polri yang merupakan alat negara yang bertugas menegakan hukum bersama lembaga penegak hukum lainnya.

Menindaklanjuti hal tersebut, Presiden mengeluarkan Inpres No. 2 Tahun 1999, berisi instruksi Presiden kepada Menhankam/Panglima ABRI untuk mengambil langkah-langkah reformasi Polri dengan menempatkan sistem pembinaan dan operasional Polri pada Dephankam. Kemudian Presiden menerbitkan Keppres No. 89 Tahun 2000, pada pokoknya menempatkan Polri secara langsung berkedudukan di bawah Presiden. Kedudukan Polri kemudian diatur dalam TAP MPR No.VI/2000, dan TAP MPR No.VII/2000, pada pokoknya berisi ketentuan yang mengatur pemisahan institusi TNI

²⁰ Kelik Iswandi dan Nanik Prasetyoningsih, *Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol. 1, No. 2, September 2020, Hlm 138-139.

dan Polri, termasuk perannya masing-masing, dimana Polri ditempatkan di bawah Presiden, dan dibentuk Kompolnas untuk membantu Presiden dalam menentukan arah bijak institusi Polri yang mandiri.

Berdasarkan uraian reformasi Polri tersebut di atas, dihubungkan dengan kedudukan Kompolnas sebagai lembaga negara, berarti bahwa *political will* Pemerintah Indonesia dalam pembentukan Kompolnas adalah sebagai lembaga negara pendukung yang berada di bawah kekuasaan eksekutif (Presiden), dan tidak dibentuk sebagai lembaga negara yang independen seperti halnya Komnas HAM atau lembaga negara independen lainnya, karena tujuan awal pembentukan Lembaga Kepolisian Nasional atau Kompolnas adalah untuk memberikan bahan masukan/pertimbangan kepada Presiden yang merupakan pemegang kekuasaan eksekutif dalam menentukan arah bijak institusi Polri, serta dalam mengangkat/memberhentikan pimpinan tertinggi institusi Polri (Kapolri), di mana saat itu Polri mengalami perubahan secara struktural terpisah dari ABRI dan ditempatkan langsung di bawah Presiden, sehingga secara struktural, kedudukan Lembaga Kepolisian Nasional merupakan lembaga negara di bawah kekuasaan eksekutif.

Kedudukan Kompolnas tersebut, jika dihubungkan dengan karakteristik lembaga negara independen, yaitu independensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, bermakna terlepas dari pengaruh kekuasaan eksekutif, memiliki tata cara/prosedur pengangkatan/pemberhentian anggotanya secara spesifik dan tidak berdasarkan kehendak Presiden, pimpinannya tidak berasal dari anggota Parpol, jabatan kepemimpinan bersifat definitif (apabila masa jabatan berakhir hanya dapat dipilih maksimal satu periode lagi), dan bertujuan untuk menyeimbangkan perwakilan yang bersifat nor-partisan.²¹

Selain itu, kedudukan/posisi Polri dan Kompolnas yang secara kelembagaan ditempatkan di bawah Presiden, sehingga dapat mengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Kompolnas terhadap Polri, dimana Polri secara kelembagaan merupakan salah satu organ/lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945, sedangkan Kompolnas merupakan organ/lembaga negara yang bersifat pendukung yang berada di bawah Presiden dan dibentuk hanya berdasarkan Peraturan Presiden, sehingga secara kelembagaan kedudukan Kompolnas tersebut tidak cukup kuat untuk melakukan pengawasan terhadap Polri sebagai lembaga negara berada di bawah kekuasaan eksekutif (Presiden).

Oleh karena itu, untuk memperkuat Kompolnas dalam melaksanakan pengawasan terhadap Polri, maka secara struktural kedudukan Kompolnas yang awal pembentukannya sebagai organ/lembaga kepolisian nasional berdasarkan Pasal 8 TAP MPR No.VII/2000, maka semestinya kedudukan Kompolnas dalam sistem ketatanegaraan agar diperkuat, tidak hanya sebagai lembaga negara pendukung yang berada di bawah Presiden untuk memberikan pertimbangan (lembaga penasihat), tetapi Kompolnas sebagai lembaga negara yang berfungsi sebagai pengawas eksternal Polri yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan.

²¹ Irma Mangar dan Muhammad Rosyid Ridho, *Lembaga Independen Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Definisi: Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora, Vol. 1, No. 5, 2022, hlm 79.

Selanjutnya, terkait kedudukan Sekretariat Kopolnas sebagai pendukung pelaksanaan tugas Kopolnas yang secara struktural berada di bawah Sekretaris Kemenpolhukam sebagaimana diatur dalam Peraturan Menkopolkam No. 2 Tahun 2018. Terkait hal tersebut, untuk memperkuat Kopolnas dalam melaksanakan pengawasan terhadap Polri, maka secara struktural agar Sekretariat Kopolnas dapat menjadi Satker tersendiri yang mandiri dalam merencanakan dan melaksanakan anggaran, sehingga keberadaan Sekretariat Kopolnas dapat lebih maksimal dalam mengajukan usulan anggaran sesuai dengan kebutuhan riil Kopolnas, serta dapat lebih maksimal dalam melaksanakan kegiatannya secara lebih cepat dan mudah dalam mendukung pelaksanaan tugas Kopolnas.

2. Aspek Substansi Hukum

Ditinjau dari aspek substansi hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 8 TAP MPR No. VII/2000, dan Pasal 37 UU Polri, pada pokoknya bahwa Kopolnas merupakan organ/lembaga negara yang bersifat pendukung yang ditempatkan di bawah kekuasaan eksekutif (Presiden), dengan tugas memberikan bahan masukan, saran/pertimbangan untuk menentukan/menetapkan arah bijak institusi Polri, dan dalam mengangkat/memberhentikan pimpinan tertinggi institusi Polri (Kapolri), mengingat pada saat itu terjadi reformasi struktural di tubuh Polri yakni adanya pemisahan Polri dari TNI dalam struktur organisasi ABRI sebagaimana tuntutan reformasi yang sedang terjadi, sehingga pembentukan Kopolnas dimaksudkan sebagai lembaga pendukung untuk membantu memberikan pertimbangan/nasihat kepada Presiden dalam rangka menentukan/menetapkan arah bijak Polri yang berada di bawah Presiden.

Kemudian melalui Perpres No. 17/2011 dibentuk Kopolnas, sehingga pembentukan Kopolnas tersebut tidak sejalan dengan Pasal 8 TAP MPR No. VII/2000, yang mengamanatkan pembentukan Kopolnas berdasarkan undang-undang, sehingga mengakibatkan kedudukan Kopolnas secara kelembagaan sebagai lembaga negara pendukung (*state auxiliary organ*) menjadi tidak kuat karena dibentuk dan diatur dalam Peraturan Presiden dan bukan berdasarkan undang-undang, dengan tugas memberikan bahan masukan/saran/pertimbangan kepada Presiden dalam menentukan/menetapkan arah bijak institusi Polri, dan dalam mengangkat/memberhentikan pimpinan tertinggi Polri (Kapolri).

Oleh karena itu, untuk memperkuat Kopolnas dari aspek substansi hukum dalam melaksanakan pengawasan terhadap Polri, maka sudah semestinya dasar hukum pembentukan Kopolnas tidak cukup diatur dalam Peraturan Presiden, namun perlu diatur dengan peraturan setingkat undang-undang, karena memiliki hirarki yang lebih tinggi dibandingkan dengan Peraturan Presiden dalam tata urutan (hirarki) peraturan perundang-undangan (hukum positif) di Indonesia, dengan tujuan agar kedudukan Kopolnas dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia sebagai lembaga negara pendukung menjadi lebih kuat dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap Polri.

Selanjutnya, terkait dengan tugas Kopolnas sebagaimana diatur dalam Pasal 8 TAP MPR No. VII/2000, Pasal 38 ayat (1) UU Polri, dan Pasal 4 Perpres No. 17/2011, pada pokoknya bahwa sebagai lembaga negara yang berada di bawah kekuasaan eksekutif (Presiden), Kopolnas memiliki tugas tugas memberikan bahan

masukan/saran/pertimbangan kepada Presiden dalam menentukan/menetapkan arah bijak institusi Polri, dan untuk mengangkat/memberhentikan pimpinan tertinggi institusi Polri (Kapolri). Hal tersebut berarti bahwa tugas Lembaga Kepolisian Nasional atau Kompolnas secara eksplisit dalam TAP MPR No. VII/2000, dan UU Polri, sebagai lembaga yang sifatnya memberikan nasihat dan pertimbangan dan secara eksplisit tidak tercantum sebagai lembaga negara yang bertugas sebagai pengawas Polri.

Oleh karena itu, untuk memperkuat Kompolnas dari aspek substansi hukum dalam melaksanakan pengawasan terhadap Polri, maka sudah semestinya tugas Kompolnas sebagaimana diatur dalam Pasal 8 TAP MPR No. VII/2000, Kompolnas tidak hanya sebagai organ/lembaga negara pendukung yang berada di bawah Presiden dengan memberikan saran/masukan/pertimbangan kepada Presiden untuk menentukan/menetapkan arah bijak institusi Polri dan untuk mengangkat/memberhentikan pimpinan tertinggi institusi Polri (Kapolri), tetapi juga memiliki tugas dan fungsi sebagai lembaga pengawas eksternal Polri yang secara eksplisit tercantum undang-undang.

Selanjutnya, terkait kewenangan Kompolnas sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 ayat (2) UU Polri, dan Pasal 7 Perpres No. 17/2011, pada pokoknya bahwa kewenangan Kompolnas hanya sebatas melakukan pengumpulan dan analisis data terkait anggaran, SDM, dan sarana prasarana pada Polri; kewenangan untuk menyampaikan bahan masukan/saran/pertimbangan kepada Presiden dalam rangka mewujudkan institusi Polri yang profesional mandiri; dan kewenangan untuk menerima secara lisan atau tertulis saran keluhan dari warga masyarakat terkait pelaksanaan tugas dan kinerja Polri dan kemudian disampaikan kepada Presiden dengan bahan dalam mengambil kebijakan.

Kewenangan tersebut masih sangat kurang apabila dihubungkan dengan tugas dan fungsi pengawasan Kompolnas terhadap Polri, dimana kewenangan Kompolnas jika hanya sekedar menerima penyampaian saran keluhan dari warga masyarakat berkaitan dengan kinerja Polri, maka hal itu masih dapat dilakukan oleh fungsi pengawas internal Polri yakni satuan pengawas internal dan Propam Polri. Hal tersebut berarti bahwa kewenangan yang hanya menerima/menampung saran keluhan masyarakat merupakan kewenangan yang tidak efektif jika Kompolnas tidak memiliki kewenangan untuk melakukan audit/investigasi/penyelidikan atas saran keluhan yang disampaikan oleh warga masyarakat tersebut, sehingga dapat ditangani dengan maksimal dan tuntas.

Sehubungan dengan hal tersebut, bahwa dalam melaksanakan tugasnya Kompolnas tidak memiliki kewenangan yang secara eksplisit tercantum dalam Pasal 38 ayat (2) UU Polri dan Pasal 7 Perpres No. 17/2011, yakni kewenangan Kompolnas untuk melakukan penyelidikan/investigasi untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait adanya saran keluhan dari warga masyarakat yang masuk dan diterima oleh Kompolnas mengenai kinerja Polri; kewenangan Kompolnas melakukan audi/pemeriksaan di internal Polri terkait dengan saran keluhan masyarakat sehingga tidak hanya dilakukan oleh satuan pengawas internal Polri, dan kewenangan Kompolnas terkait pengenaan sanksi administratif apabila rekomendasi yang diberikan oleh Kompolnas tidak ditindaklanjuti oleh Polri.

Oleh karena itu, untuk memperkuat Kompolnas dari aspek substansi hukum dalam melaksanakan pengawasan terhadap Polri, maka sudah semestinya kewenangan

Kompolnas perlu ditingkatkan yang dinyatakan secara eksplisit dalam UU Polri, yakni kewenangan yang berkaitan dengan pengawasan terhadap Polri, antara lain, kewenangan untuk melakukan audi/investigasi/penyelidikan terkait dengan saran keluhan masyarakat yang diterima oleh Kompolnas, kewenangan untuk melakukan pemeriksaan di internal Polri terkait saran keluhan masyarakat atas kinerja Polri, dan kewenangan terkait sanksi administratif apabila rekomendasi yang diberikan oleh Kompolnas tidak ditindaklanjuti oleh Polri.

3. Aspek Budaya Hukum

Aspek budaya hukum mempunyai pengaruh yang signifikan dalam upaya penguatan Kompolnas dalam pengawasan penyidikan tindak pidana oleh Polri, yakni pengetahuan dan pemahaman anggota Polri yang masih rendah tentang tujuan dan manfaat keberadaan Kompolnas khususnya tugas dan fungsi pengawasan terhadap institusi Polri guna mewujudkan Polri yang mandiri dan profesional. Namun kenyataannya, masih ada anggota Polri yang berpandangan bahwa Kompolnas dalam menindaklanjuti saran keluhan dari warga masyarakat mengenai tugas dan kinerja Polri, khususnya penyidikan tindak pidana, diartikan sebagai kegiatan yang cenderung hanya mencari-cari kesalahan anggota Polri di lapangan, sehingga pada saat Kompolnas melaksanakan tugas klarifikasi untuk menindaklanjuti saran dan keluhan masyarakat tersebut, Kompolnas kurang mendapatkan respon yang baik, misalnya jawaban surat permohonan klarifikasi yang lama, terkesan menutupi peristiwa yang terjadi, tidak memberikan informasi/keterangan yang benar dan memadai berkaitan dengan saran keluhan masyarakat yang masuk dan diterima oleh Kompolnas, dan tidak melaksanakan rekomendasi yang telah dikirimkan oleh Kompolnas atas saran keluhan masyarakat.

Oleh karena itu, untuk memperkuat Kompolnas dari aspek budaya hukum dalam melaksanakan pengawasan terhadap Polri, maka Kompolnas bersama Polri dapat melakukan kegiatan penyuluhan hukum secara terjadwal dan berkesinambungan kepada anggota Polri pada umumnya, dan Penyidik Polri pada khususnya, baik Penyidik yang bertugas di Mabes Polri, maupun jajaran kewilayahan yakni Polda, Polres dan Polsek, dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan/pemahaman tentang kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan Kompolnas yang merupakan mitra Polri dalam memberikan masukan/pertimbangan kepada Presiden, guna mewujudkan institusi Polri yang mandiri dan profesional khususnya dalam penyidikan tindak pidana.

4. Aspek Sumber Daya Manusia

Salah satu aspek penentu penguatan Kompolnas dalam pengawasan penyidikan tindak pidana oleh Polri adalah aspek sumber daya manusia yang merupakan penggerak/aktor yang menjalankan organisasi, di mana menurut Pasal 14 Perpres No. 17 Tahun 2011, pada pokoknya bahwa anggota Kompolnas terdiri dari 3 kalangan, yakni 3 orang berasal dari pemerintah, 3 orang berasal dari pakar kepolisian, dan 3 orang berasal dari tokoh masyarakat, sehingga total berjumlah 9 orang. Adapun anggota Kompolnas dari unsur Pemerintah secara *ex-officio* dijabat oleh Menkopolhukam, Mendagri, dan Menkumham, hal tersebut berarti bahwa anggota Kompolnas dari unsur pemerintah menduduki jabatan rangkap yakni selain sebagai Menteri pada Kabinet Pemerintah, juga

melaksanakan tugas sebagai anggota Kompolnas dalam memberikan saran/masukan/pertimbangan kepada Presiden.

Adapun maksud dan tujuan anggota Kompolnas dari unsur Pemerintah yang dijabat secara *ex-officio* oleh menteri tersebut agar lebih maksimal untuk memberikan saran/bahan masukan/pertimbangan kepada Presiden untuk menentukan/menetapkan arah bijak institusi Polri. Namun demikian, Menteri yang menduduki jabatan sebagai anggota Kompolnas dari unsur Pemerintah tersebut mempunyai kedudukan dengan Kapolri sebagai menteri dalam susunan kabinet di bawah Presiden sehingga anggota Kompolnas tersebut tidak dapat melaksanakan tugas dengan maksimal dalam melaksanakan pengawasan terhadap Polri. Selain itu, kondisi rangkap jabatan oleh Menteri sebagai anggota Kompolnas menyebabkan pelaksanaan tugasnya sebagai anggota Kompolnas menjadi tidak fokus, karena menteri-menteri yang menjabat rangkap sebagai anggota Kompolnas tersebut mempunyai tugas dan tanggungjawab di Kementerian Negara yang dipimpinnya, sehingga pelaksanaan tugasnya di Kompolnas menjadi tidak maksimal.

Dengan demikian, untuk memperkuat Kompolnas dari aspek sumber daya manusia dalam melaksanakan pengawasan terhadap Polri, maka sudah semestinya anggota Kompolnas yang berasal dari unsur Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Perpres No. 17/2011, perlu dilakukan perubahan dengan menghilangkan unsur pemerintah sebagai anggota Kompolnas yang dijabat secara *ex-officio* oleh Menteri pada kabinet Pemerintah, sehingga keseluruhan anggota Kompolnas dapat berasal dari kalangan profesional/ahli dalam bidang ilmu hukum, ilmu kepolisian atau bidang ilmu lain terkait tugas dan fungsi Polri, serta anggota dari tokoh masyarakat yang memiliki reputasi, integritas, dan kredibilita sesuai dengan kebutuhan Kompolnas dalam pengawasan terhadap Polri.

Lebih lanjut, ditinjau dari aspek sumber daya manusia, berdasarkan uraian kondisi sumber daya manusia Kompolnas pada tahun 2022 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa Daftar Susunan Personel (DSP) Sekretariat Kompolnas yakni sebanyak 90 orang, namun jumlah pegawai riil Kompolnas pada tahun 2022 tercatat hanya berjumlah 79 orang sehingga masih kurang 11 orang. Dari jumlah pegawai riil tersebut, terdiri dari 17 orang yang berstatus sebagai Bawah Kendali Operasional (BKO) dari Polri, dan 37 orang merupakan tenaga Pramubakti yang berstatus tenaga kontrak. Rincian jumlah pegawai Kompolnas tersebut menunjukkan bahwa hingga saat ini jumlah pegawai tetap Kompolnas hanya sebanyak 25 orang, sedangkan 54 orang lainnya merupakan pegawai tidak tetap dengan status BKO dari Polri dan Pramubakti.

Oleh karena itu, dalam rangka memperkuat Kompolnas dalam pengawasan penyidikan tindak pidana oleh Polri, maka sumber daya manusia yang ada pada Sekretariat Kompolnas sudah semestinya untuk diperkuat baik secara kuantitas maupun kualitas dengan cara memenuhi jumlah pegawai yang ada pada Sekretariat Kompolnas sesuai dengan Daftar Susunan Personel (DSP) yakni sebanyak 90 orang dengan kompetensi sesuai kebutuhan Kompolnas, dengan latar belakang pendidikan minimal Sarjana (S-1) ilmu hukum, ilmu kepolisian dan bidang lainnya sesuai tugas dan fungsi Kompolnas. Penambahan pegawai Kompolnas tersebut bertujuan agar pegawai Sekretariat Kompolnas dapat terpenuhi dan tidak lagi berasal dari Bawah Kendali Operasional (BKO) dari Polri

dan berasal dari pegawai dengan status Pramubakti, sehingga dapat lebih maksimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kopolnas.

5. Aspek Sarana Prasarana

Sarana prasarana juga merupakan aspek penting lainnya dalam mendukung penguatan Kopolnas dalam pengawasan penyidikan tindak pidana oleh Polri, dimana berdasarkan uraian kondisi sarana prasarana Kopolnas pada tahun 2022 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa hingga sekarang ini Kopolnas tidak mempunyai bangunan gedung kantor sendiri, dan menempati bangunan gedung kantor STIK-PTIK Polri yang terletak Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan status pinjam pakai. Hal tersebut berarti bahwa Kopolnas belum memiliki sarana berupa gedung bangunan kantor dengan status milik sendiri dalam mendukung pelaksanaan tugasnya, dimana bangunan gedung kantor yang saat ini ditempati oleh Kopolnas dengan status pinjam pakai tersebut sewaktu-waktu dapat berakhir karena bukan merupakan aset tetap milik Kopolnas.

Selain itu, salah satu dampak negatif yang dapat ditimbulkan sebagai akibat dari keberadaan kantor Kopolnas yang hingga saat ini masih menempati bangunan gedung yang berada di lingkungan STIK-PTIK Polri dengan status pinjam pakai dari Polri yaitu dapat memunculkan persepsi negatif dari masyarakat terkait independensi Kopolnas dalam melaksanakan pengawasan terhadap Polri, dimana masyarakat dapat saja berpandangan bahwa Polri dapat dengan mudah mempengaruhi atau melakukan lobi-lobi kepada Kopolnas karena adanya ketergantungan sarana prasarana berupa gedung kantor yang saat ini dipinjampakaikan dari Polri, sehingga hal tersebut dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kopolnas dalam melakukan pengawasan terhadap Polri.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk memperkuat Kopolnas dalam melaksanakan pengawasan terhadap Polri, maka sarana dan prasarana Kopolnas sudah semestinya untuk ditingkatkan antara lain dengan membangun gedung kantor Kopolnas dengan fasilitas pendukung yang memadai antara lain sistem pengawasan berbasis teknologi informasi yang terkoneksi dengan sistem pengawasan yang dilaksanakan oleh satuan pengawas internal Polri. Dengan adanya gedung kantor dengan fasilitas yang memadai tersebut untuk mendukung pelaksanaan tugas Kopolnas sehingga tidak lagi menempati bangunan gedung kantor yang dipinjam pakai dari Polri seperti kondisi yang saat ini, sehingga Kopolnas dapat mandiri dan tidak bergantung lagi pada instansi lain dalam hal ini Polri untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarananya.

6. Aspek Anggaran

Anggaran atau pembiayaan sebagai aspek penting lainnya dalam penguatan Kopolnas dalam pengawasan penyidikan tindak pidana oleh Polri, dimana berdasarkan uraian kondisi anggaran Kopolnas pada Tahun 2022 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa alokasi anggaran berkaitan dengan pengawasan terhadap Polri yaitu sebagai berikut:

1. Anggaran operasional penyusunan rekomendasi terkait arah kebijakan Kompolnas yakni klarifikasi dan monitoring saran dan keluhan dari masyarakat sebanyak 25 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 999.125.000,-
2. Anggaran dukungan teknis penyusunan rekomendasi kebijakan yakni kegiatan penerimaan dan penanganan laporan pengaduan saran keluhan masyarakat dan tindak lanjutnya sebanyak 1 paket kegiatan yang didukung anggaran sebesar Rp 500.000.000,-, kemudian monitoring, evaluasi dan tindak lanjut hasil klarifikasi SKM sebanyak 2 kegiatan didukung anggaran sebesar Rp 174.724.000, dan mengikuti gelar perkara dan kode etik sebanyak 5 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 224.285.000,-

Terkait dengan hal tersebut, untuk memperkuat Kompolnas dalam melaksanakan pengawasan terhadap Polri, maka alokasi anggaran yang terkait dengan pengawasan dapat ditingkatkan sesuai dengan beban kerja yang dihadapi oleh Kompolnas setiap tahunnya yang dapat dilihat dari jumlah surat berisi saran keluhan dari warga masyarakat yang masuk/diterima oleh Kompolnas, Penambahan anggaran tersebut bertujuan agar Kompolnas dapat lebih maksimal dalam menindaklanjuti surat berisi saran dan keluhan masyarakat yang berasal dari warga masyarakat di seluruh wilayah Indonesia terkait dengan kinerja Polri pada umumnya, dan penyidikan tindak pidana pada khususnya.

IV. KESIMPULAN

Kondisi Kompolnas saat ini dalam pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana oleh Polri, bahwa secara struktural, Kompolnas sebagai Lembaga Kepolisian Nasional merupakan lembaga negara pendukung (*state auxiliary organ*), yang ditempatkan di bawah kekuasaan eksekutif, dengan bertugas memberikan bahan masukan/pertimbangan kepada Presiden untuk menetapkan arah bijak Polri yang mengalami perubahan secara struktural terpisah dari ABRI; dari aspek substansi hukum, bahwa pembentukan Kompolnas diatur dalam Peraturan Presiden dengan tugas, fungsi dan kewenangan Kompolnas masih sangat terbatas sehingga tidak cukup kuat menjadi dasar hukum pengawasan Kompolnas terhadap Polri; dari aspek budaya hukum bahwa pengetahuan dan pemahaman anggota Polri yang masih rendah terkait tugas dan kewenangan Kompolnas dalam pengawasan terhadap Polri, dalam rangka mewujudkan Polri yang mandiri dan profesional sehingga dapat menghambat pelaksanaan pengawasan oleh Kompolnas; dari aspek sumber daya manusia, bahwa anggota Kompolnas dari unsur pemerintah tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan fokus dan maksimal karena mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai pimpinan Kementerian yang dipimpinnya, kemudian pegawai Kompolnas saat ini masih sangat kurang dari Daftar Susunan Personel (DSP) yang ada, dimana banyak yang berstatus sebagai pegawai Bawah Kendali Operasional (BKO) dari Polri dan berstatus sebagai Pramubakti; dari aspek sarana prasarana, bahwa hingga sekarang ini Kompolnas tidak memiliki gedung kantor dan menempati bangunan gedung kantor milik STIK-PTIK Polri dengan status pinjam pakai sehingga tidak dapat mendukung pelaksanaan tugas Kompolnas secara maksimal; dari aspek anggaran, bahwa alokasi anggaran pengawasan masih sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah saran keluhan dari warga masyarakat yang masuk/diterima Kompolnas setiap tahun.

Penguatan Komisi Kepolisian Nasional dalam pengawasan penyidikan tindak pidana oleh Polri, dilakukan dari beberapa aspek, yakni dari aspek struktural, dengan melakukan penguatan kedudukan Kopolnas dalam sistem ketatanegaraan tidak hanya sebagai lembaga negara pendukung yang berfungsi memberikan saran/masukan/pertimbangan kepada Presiden, juga sebagai lembaga pengawas eksternal Polri yang independen; dari aspek substansi hukum, pembentukan Kopolnas perlu diperkuat dengan undang-undang dan tidak hanya diatur dengan Perpres, dan perlu menambahkan pengaturan yang lebih detail tentang tugas, fungsi dan kewenangan Kopolnas dalam melakukan pengawasan terhadap Polri; dari aspek budaya hukum, perlu adanya penyuluhan kepada anggota Polri dari tingkat Mabes hingga jajaran kewilayahan agar meningkatkan pengetahuan dan pemahaman anggota Polri terkait kedudukan, tugas dan fungsi Kopolnas sebagai mitra Polri dalam mewujudkan Polri yang mandiri dan profesional; dari aspek sumber daya manusia, agar keanggotaan Kopolnas dari unsur pemerintah secara *ex officio* perlu dihilangkan dan diganti dari kalangan profesional/ahli dalam bidang ilmu hukum, ilmu kepolisian dan ilmu lain terkait tugas dan fungsi Kopolnas, dan perlu melakukan penambahan jumlah pegawai tetap Kopolnas sesuai dengan Daftar Susunan Personel (DSP); dari aspek sarana prasarana, perlu menyediakan bangunan gedung kantor dengan fasilitas yang memadai agar dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kopolnas secara maksimal; dari aspek anggaran, perlu melakukan penambahan anggaran yang disesuaikan dengan beban kerja yang dihadapi oleh Kopolnas yakni jumlah saran dan keluhan masyarakat yang masuk dan diterima oleh Kopolnas setiap tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdusallam, H.R. Hukum Kepolisian sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum, Jakarta: PTIK Press, 2014.
- Adhami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Pers; 2010.
- Amin, Rahman, Pengantar Hukum Indonesia, Sleman: Deepublish, 2019.
- Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, Tangerang: Unpam Press, 2018.
- Hadi Utomo, Warsito, Hukum Kepolisian di Indonesia, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005.
- Hartono, Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ishaq, H, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, Bandung; Alfabeta, 2017.
- I Ketut Adi Purnama, Hukum Kepolisian; Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum, serta Perlindungan HAM, Bandung; Refika Aditama, 2018.

Malvino Edward Yusticia Sitohang, Kewenangan melakukan Mediasi Penal pada Tahap Penyidikan terhadap Kejahatan Ringan oleh Kepolisian, Tangerang; Kreasi Publishing, 2011.

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram : Mataram University Press, 2020.

Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Jurnal Ilmiah

Agus Raharjo dan Angkasa, Profesionalisme Polisi dalam Penegakan Hukum, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, No. 3, September 2011.

Irma Mangar dan Muhammad Rosyid Ridho, Lembaga Independen Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia, Definisi; Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora, Vol. 1, No. 5, 2022.

Kelik Iswandi dan Nanik Prasetyoningsih, Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol. 1, No. 2, September 2020, Hlm 138-139.

Mochamad Sochib dkk, Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat terhadap Proses Penyidikan di Tingkat Polres dan Polsek, Merdeka Law Jurnal, Vol. 1, No. 1, 2020.

Rahman Amin, dkk, Penyelesaian Ganti Kerugian dalam Perkara Pidana Berdasarkan Penetapan Praperadilan; Studi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jurnal Hukum Sasana, Vol. 8, No. 1, 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

TAP MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

TAP MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelematan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara.

UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perpres No. 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional.

Permenkopolkam RI No. 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional.

Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Perkabareskrim No. 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.

Sumber Lain

Kompolnas, Analisa dan Evaluasi Masalah Saran dan Keluhan Masyarakat (SKM) Tahun 2021-2022, Materi Pada Rakorwas Kompolnas T.A. 2022.

Kompolnas, Rilis Akhir Tahun 2022, Jakarta, Desember 2022

Internet

<https://hukum.ub.ac.id/cermin-ketidakprofesionalan-polisi-sering-abai-laporan-warga/> diakses pada tanggal 10 Agustus 2022.

<https://kompolnas.go.id/visi> diakses tanggal 12 Desember 2022